

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

a) Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah SWT mengenai pemanfaatan harta. Allah SWT menjadikan harta benda sebagai dasar kehidupan semua orang, dan itu harus digunakan untuk kebaikan bersama. Selain itu tugas zakat menurut bahasanya yaitu bersih, karena dengan menunaikan zakat maka harta tersebut dibersihkan dari harta milik seseorang dan kotoran-kotoran yang ditimbulkannya, dosa-dosa yang berkaitan dengannya.¹

Zakat diwajibkan oleh Allah SWT untuk memberikan keutamaan harta yang telah mencapai batas syariat tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat juga kewajiban bagi seorang beragama islam, sama juga dengan sholat, puasa, dan haji, yang dikeluarkan sesuai dengan syarat tertentu atau penghasilan bersih seseorang.²

Zakat yaitu hak khusus oleh Allah SWT kepada umat islam dan diberikan/dibagikan untuk orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai fakir miskin dan mustahik lainnya, ini dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan rasa Syukur atas nikmat-Nya, mensucikan diri, dan mendekatkan diri kepada-Nya.³

Menurut Muhammad bin shalih Al-Utsmani, zakka' az-izar'u yaitu istilah yang menunjukkan bahwa tanaman berkembang dan menjadi baik. Memberikan Sebagian harta

¹ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Jurnal Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): 49–57.

² Jurnal and Islam, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)."

³ Hendra, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif Dari BAZNAS Di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)," *Juhanperak*, 2021, 610–22, <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1475>.

benda kepada organisasi atau kelompok tertentu sesuai dengan aturan syariat merupakan contoh ibadah karena Allah SWT.⁴

Menurut pengertian di atas, zakatı adalah kewajiban seorang muslimı untuk memberikan Sebagianı dari hartanyaı yang telah mencapai nishabı (batası minimal) dalamı jangka waktuı tertentu danı memberikannya kepadaı orang-orangı yang berhakı untuk menerimanya. Zakatı bertujuan untukı membersihkan danı menyucikan jiwaı dan harta penerimanya. Dalam penyaluran zakat terdapat beberapa cara yaitu: diserahkan secara langsung oleh mustahik dan diserahkan melalui lembaga zakat.

b) Zakat Produktif

Zakatı produktif terdiri dari dua suku kata, yaitu suku kata zakatı dan iproduktif. Kataı produktif merupakan kataı sifat dari kata zakatı dan berperan menspesifikasikan kataı zakat. Produktifi memiliki arti dapat memperoleh dalam jumlah tertentu, dan mampu meneruskan penghasilan dan menggunakannya secara teratur untuk membuat bahan baru). Dalam arti ini, zakat produktif diberikan kepadaı orang-orang yangı berhak menerimaı zakat dalamı bentuk harta kekayaan yangı sesuai denganı kemampuan danı kebutuhan merekaı untuk terusı berkembang, dimanfaatkan danı diproduksi.⁵

Zakatı produktif merupakanı pemberian zakatı diberikan kepadaı penerima (ımustahik) sebagaiı modal usaha untukı melakukan kegiatanı perekonomian yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi penerima (ımustahik). Idealnya, zakat harus digunakan sebagai sumber kekayaan umat. Zakat konsumtif hanya dapat digunakan dalam situasi darurat, yaitu ketika mustahik tidak dapat membangun usaha sendiri atau karena kebutuhan mendesak. Jadi, dari pendapat ini, kita dapat mengatakan bahwa zakat harus digunakan untuk usaha produktif.⁶

⁴ Muhammad bin Shalih Al-utsmani, *Fiqh Zakat Contemporer*, ed. By Muhammad Azhar (solo: solo: Al-Qowam, 2011), 11.

⁵ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi."

⁶ Muhammad Iqbal, Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22–42, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>.

Ada yang menyebut bahwa zakat produktif yaitu strategi pendistribusian zakat yang dikenal dengan zakat produktif memungkinkan para mustahik untuk terus menciptakan sesuatu sehingga dapat mengangkat perekonomian penerima. Zakat produktif biasanya dikelola oleh lembaga zakat untuk diberikan kepada mustahik, dan diharapkan dengan bantuan modal usaha tersebut bisa memperoleh penghasilan dalam jangka Panjang serta dalam pemberian modal tersebut harus disertai pengawasan dan pembinaan dari amil agar mustahik merasa diperhatikan dan bisa lebih maksimal untuk kedepannya. Selain itu dapat membuka usaha baru untuk mengurangi kemiskinan warga setempat dan untuk amil tidak hanya memberikan pembinaan dan pengawasan saja, akan tetapi juga memberikan pembinaan secara keagamaan agar tidak melenceng dari syariah Islam serta meningkatkan kualitas para mustahik.⁷

Pendistribusian zakat produktif ini dilakukan untuk membantu mencapai tujuan zakat itu sendiri yaitu mengurangi tingkat kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.⁸

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan pilar agama. Zakat hukumnya wajib 'aini (fardhu 'ain) bagi setiap manusia yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang beragama Islam.⁹

Zakat hukumnya yakni wajib. Ada beberapa sumber hukum yang mendasari diwajibkannya zakat seperti di Al-Qur'an dan Hadist seperti berikut:

Hukum zakat yang terdapat di Al-Qur'an QS. At-Taubah (9):60

وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ قَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغُرَمِينَ الرِّقَابِ
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ

⁷ Moh. Thoriqqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015).

⁸ Jurnal and Islam, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)."

⁹ H. Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat, Lc., *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 4.

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya atau (imualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, dan untuk (membebaskan) orang yang berhutang, serta untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai keharusan dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana. (QS. Al-Taubah: 60).¹⁰

1QS. Al-Baqarah Ayat 60.

الرَّكِيعِينَ مَعَ وَارْتَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَاقِيمُوا

Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹¹

Hukum zakat tidak hanya terleyak pada Al-Qur'an saja melainkan terdapat pada sebuah Haidst. Disamping didalam Al-Qur'an, terdapat hadist Nabi SAW. Tentang kewajiban zakat antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصُّحَّاقُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِبِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِبِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-dlohak bin Makhlad dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shayfi dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas Radliallahu anhuma bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz radliallahu anhu ke negeri Yaman, beliau berkata: "ajaklah mereka kepada syahadat (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku

¹⁰ Latifatul Mahmudah, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Umkm Lazismu," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (2022): 119–30.

¹¹ Rafika Ariandini, "Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 232–48, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>.

adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”.¹²

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat yaitu ibadah yang dilakukan pada harta yang telah ditawarkan, memiliki banyak manfaat dan hikmah yang besar, baik untuk orang yang berzakat (muzaki), orang yang menerima (mustahik), harta yang diberikan maupun masyarakat. Salah satu manfaat dan hikmah yang tersebar luas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk wujud iman kepada Allah SWT untuk lebih mensyukuri nikmat dan menumbuhkan akhlak mulia serta dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, dan membersihkan dan meningkatkan harta yang dimiliki. Jika anda bersyukur harta dan nikmat anda akan terus bertambah. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim: 7 sebagai berikut:
 أَشَدِّدُ عَذَابِي إِنَّ كَفَرْتُمْ وَلَنْ نَّأزِيدَنَّكُمْ شِكْرَ لِمَنْ رَبُّكُمْ تَادَنَ وَإِذْ
 “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” (Surah Ibrahim: 17).¹³
2. Zakat adalah hak mustahik, dan tujuan yaitu untuk membantu, dan membangun orang, terutama orang kurang mampu, sehingga dapat sedikit banyak

¹² Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia”, h.36.

¹³ Yira Dianti, “INTERPRETASI SYUKUR DALAM ADAT ISTIADAT BABARIT MENURUT AL-QUR’AN SURAH IBRAHIM AYAT 7,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. 1 (2017): 5–24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%20.pdf).

memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan lebih baik, beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekafiran.

3. Sebagai pilar agama bersama (ijama'i) antara orang kaya dan muhajid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, karena kesibukannya tersebar luas, ia tidak mempunyai waktu atau kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar untuk kepentingannya nafkah dirinya dan keluarganya, Allah SWT berfirman dalam sura Al-Baqarah: 273

فِي ضَرَبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا اللَّهُ سَبِيلٌ فِي أُخْصِرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ
لَا بِسِيْمِهِمْ تَعْرِفُهُمُ التَّعَفُّفَ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْجَاهِلِ يَحْسِبُهُمُ الْأَرْضُ
عَلَيْمٌ بِهِ اللَّهُ فَإِنْ خَيْرٍ مِنْ تَنْفَقُوا وَمَا الْخَافَا النَّاسَ يَسْأَلُونَ

(Apa yang kamu infakkan) merupakan untuk orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga mereka yang tidak bisa berusaha di bumi (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa dia adalah orang kaya karena dia menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenali mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara terpaksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang di infakkan, sungguh Allah SWT mengetahui. (Surah Al-Baqarah: 273).

4. Sebagai sumber dana untuk membangun sarana yang harus dimiliki muslim, diantaranya ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial dan ekonomi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Memasyarakatkan etika bisnis dengan berakhak, karena zakat tidaklah membersihkan harta yang kotor, melainkan memberikan hak orang dari harta kita yang diusahakan dengan benar dan sesuai aturan Allah SWT.¹⁴

d. Penerima Zakat

Mustahik zakat yaitu orang yang menerima zakat. Golongan mustahik pada tataran aplikasi dibatasi.

¹⁴ M.Sc. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS. Al-Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan yaitu sebagai berikut:

1. Fakir.
Imam Syafi'I menjelaskan fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang tetap.
2. Miskin
Orang/manusia yang memiliki harta tetapi kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar.
3. Amil
Para pekerja yang diberi tanggung jawab oleh penguasa atau penggantinya untuk mengelola harta zakat walaupun orang kaya diberi zakat sebagai imbalan jerih payah mereka dalam membantu kelancaran zakat, mereka diberikan karena mereka telah mencurahkan tenaga untuk kepentingan orang islam.
4. Muallaf
Merupakan orang yang baru masuk agama/ajaran islam. Pada awal islam, muallaf yang diberikan zakat ada dua kelompok:
 - a) Orang kafir yang diharapkan bisa masuk ajaran islam
 - b) Orang islam, atau muslim yang memiliki iman lemah, agar dapat konsisten pada keimananya.
5. Riqab
Imam syafi'I menjelaskan mukatib atau hamba sahaya yang dalam proses untuk memerdekakan diri.
6. Gharim
Orang yang meminjam uang atau berhutang, untuk kepentingan tujuan orang lain dan diri sendiri. Gharim adalah mereka yang mempunyai pinjaman untuk usaha kecil atau yang jatuh pailit.
7. Fisabilillah

Menurut Yusuf Qardhawi segala tindakan yang menghasilkan kemashlahatan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

8. Ibnu Sabil (mereka yang sedang dalam perjalanan)

Seorang musafir yang perjalanannya terputus dan bekalnya habis, maka mereka diberikan bagian dari zakat.¹⁵

c) Pengelolaan Zakat

Pengelolaan yaitu arti dari kata “management” yang di dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti menyelenggarakan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berisi beberapa bab yang mengatur lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, yaitu ada dua lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Di dalam Undang-undangnya untuk mendorong pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang Amanah, kuat dan dapat dipercaya masyarakat, meskipun masih ada kekurangan di dalamnya.¹⁶

Untuk efektif administrasi zakat untuk pengelolaan zakat produktif yaitu: Harus ada proses dan pengorganisasian sosialisasi, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pengawasan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, perencanaan, penataan, akuntansi dan pengendalian yaitu empat tugas manajerial yang diperlukan. Jika sistem pengelolaan zakat produktif tidak ada satu dari manajemen tersebut bisa diartikan pengelolaannya belum

¹⁵ Amir Mukadar et al., “Efektivitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu),” *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi* 3, no. 1 (2022): 563–85, <https://doi.org/10.36085/jakta.v3i1.3640>.

¹⁶ Nur Aini and Abdillah Mundir, “Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan,” *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 95–108, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>.

maksimal dan sewaktu-waktu bisa mengalami permasalahan yang menimbulkan tidak jalannya suatu program.¹⁷

Para ulama berusaha untuk membuat aturan yang baik untuk pengelolaan zakat. Berikut ini adalah pendapat mereka tentang masalah ini:

- a) Para ulama' berusaha mengembangkan cara yang efisien untuk mengelola zakat. Disepakati bahwa pemimpin yang ada di wilayah kaum muslimin adalah yang berhak mengumpulkan dan membagikan zakat. Tidak ada cara untuk menangani hal ini secara individual, termasuk mengirimkannya.
- b) Para ulama' setuju bahwa pemimpin mengumpulkan dan membagikan zakat pada harta bergerak, baik uang maupun barang dagangan. Ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 60, Iman Al-Razi mengatakan bahwa pemerintah atau pemimpin mengawasi zakat. Surah At-Taubah ayat 60:

وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءَ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ قَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرْمِينَ الرَّقَابِ
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (Surah At-Taubah: 60).¹⁸

Zakat memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Semua tindakan dan komponennya harus direncanakan, diorganisasikan, atau bahkan dikontrol dan tingkat pencapaiannya harus dievaluasi. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik. Tujuan

¹⁷ Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk PEMBERDAYAAN Ekonomi Umat,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.

¹⁸ Ariandini, “Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat.”

zakat dalam pengelolaan zakat akan tercapai jika zakat dikelola secara efektif berdasarkan prinsip manajemen.¹⁹

d) Pendistribusian Zakat

Distribusi yaitu salah satu aspek marketing. Untuk memudahkan pengiriman barang dari produsen ke pembeli, distribusi dilakukan untuk memastikan bahwa barang dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pembeli. Ini mencakup jumlah, jenis, harga, lokasi, dan waktu. *Kotler* menggambarkan distribusi sebagai grup lembaga yang mengembangkan sistem penyaluran. Penyaluran ini berupa barang atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Zakat didistribusikan dan digunakan dalam dua kategori. Menurut peraturan BAZNAS No. 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan, distribusi berarti memberikan zakat kepada penerima (mustahik) dalam bentuk konsumtif. Namun, pendayagunaan adalah penggunaan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya untuk tujuan usaha produktif. Dengan demikian, zakat dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Zakat untuk pendistribusian biasanya disebut dengan istilah zakat konsumtif. Sedangkan pendayagunaannya biasa disebut zakat produktif. Zakat konsumtif didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan harian orang miskin atau mustahik.²⁰

e) Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yaitu badan usaha yang dibentuk pemerintah, seperti BAZNAS dan dibentuk masyarakat serta diawasi pemerintah, seperti LAZ. Tugasnya adalah menyelenggarakan zakat, infaq dan shadaqah. Menurut ketentuan perundang-undangan berkaitan pengelolaan zakat pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan perencanaan, pelaksanaan dalam pengumpulan zakat dan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Ada beberapa

¹⁹ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 40–62.

²⁰ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.

jenis Lembaga-lembaga pengelola zakat diantaranya Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ).²¹

a) Badan Amil Zakat Nasional (iBAZNAS)

Keputusan Presiden iNo. 81 Tahun 2001 yang dikeluarkan 171 Januari 20011 menjadi landasan dalam pembentukan Badan Amil Zakat iNasional. Berdirinya Baznas didasarkan landasan syar'i yakni iQS. iAt-iTaubah: i103 "Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan Allah SWT mendengar lagi Maha mengetahui." Jumhur ulama mengatakan bahwa yang berhak dalam pengambilan sebagaimana kata "Ambilah" yang tercantum pada ayat tersebut yaitu perintah. BAZNAS bertugas mengawasi penyelenggaraan zakat sesuai dengan syariat islam, iamanah, ikeadilan, kemanfaatan kepastian hukum dan akuntabilitas. Sesuai dengan Keppres iNo. 81 Tahun i2001, Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan Tunggal dan formal yang didirikan pemerintah dengan tanggung jawab mengumpulkan dan membubarkan ZIS di Tingkat nasional.²²

b) Lembaga Amil Zakat (iLAZ)

Lembaga Amil Zakat yakni organisasi binaan Masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan zakat, pendistribusian dan penggunaan zakat. Untuk membantu LAZ1 wajib mendapatkan izin dari mentri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh imenti. Dengan demikian harus ada izin yang diberikan oleh kemenag RI dan oprasional Lembaga LAZ diawasi oleh kemenag dalam pelaksanaan tugasnya

²¹ Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Ziswaf* 3, no. 1 (2016): 18–38.

²² N.Oneng Nurul Bariyah, "STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA SOSIAL UMMAT PADA LEMBAGA-LEMBAGA FILLANTROFI DI INDONESIA (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, Dan BAZIS DKI Jakarta)," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 22, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.472>.

Lembaga LAZ harus bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.²³

B. Penelitian Terdahulu

NO 1	Juduli Penelitian	Hasili	Persamaani	Perbedaan
1.	Jurnal ilmiah oleh Ilyasa Aulia Nur Cahya (2020) dengan judul “Peran Pendayagunaan Zakati Produktif terhadap kesejahteraan Mustahik.” ²⁴	Zakat yang digunakan oleh mustahik oleh organisasi pengelola zakat menghasilkan peningkatan pendapatan. Usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, baik secara material maupun spiritual, bagi mustahik.	Persamaannya penelitian ini adalah sama-sama memberikan bantuan modal usaha melalui program zakat produktif.	Perbedaan peneliti terdahulu yaitu peneliti meneliti tentang dalam pendistribusian bantuan secara finansial dan di beri bimbingan dan pendampingan spiritual agama bagi mustahik sedangkan peneliti saat ini menjelaskan bahwa pengawasan setelah pendistribusian pengawasannya hanya diwakilkan kepada ketua kelompok dan

²³ INDRY YULIAFITRI and ASMA NUR KHOIRIYAH, “PENGARUH KEPUASAN MUZAKKI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP LOYALITAS MUZAKKI (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat),” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 205–18, <https://doi.org/10.32678/ijej.v7i2.41>.

²⁴ Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik,” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrij/article/view/7767..>

				jarang ada pengawasan dari lembaga.
2.	Jurnal Hukum Republika oleh Muhammad Azani (2017), dengan judul “Pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.” ²⁵	Untuk membantu mustahik zakat, amil zakat melakukan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Pemberdayaan ini benar-benar mengubah status mustahik zakat menjadi muzaki.	Persamaannya penelitian ini adalah sama-sama ingin meningkatkan perekonomian mustahik dan merubah status mustahik menjadi muzaki dengan program zakat produktif.	Untuk perbedaanya yakni peneliti terdahulu hanya meneliti tentang rendahnya kesadaran masyarakat sebagai muzaki dan sistem informasi zakat terkait dengan intergrasi data mustahik kurang. Sedangkan peneliti saat ini menganalisis pengelolaan dan pendistribusian pada zakat produktif.
3.	Jurnal Ilmiah Oleh Imron Choeri (2016), dengan judul	Pengendalian dana zakat dan infaq atau sedekah pada BAZNAS	Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas	Untuk perbedaanya yakni peneliti terdahulu meneliti tentang ketentuan

²⁵ Muhammad Azani, “Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Jurnal Hukum Republica* Vol. 17, no. 1 (2017): 109..

	<p>Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Analisis di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara.²⁶</p>	<p>Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip syariat islam. 1) Hibah, zakat pada awalnya harus diberikan sebagai hibah, yang berarti ada hubungan antara pengelola dan mustahik setelah pemberian zakat. 2) Dana bergulir, pengelola dapat memberikan zakat kepada mustahik sebagai dana bergulir dengan</p>	<p>pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik.</p>	<p>syariat islam mengenai pengelolaan dana zakat yakni mempunyai tiga syariat yaitu pertama, hibah kedua, dengan catatan qadrul hasan artinya tidak dibolehkan adanya kelebihan yang harus diberikan mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Ketiga, keikutsertaan pemerintah diharapkan dalam pengelolaan zakat karena merupakan perbuatan hukum publik yang</p>
--	--	---	---	--

²⁶ Imron Choeri, "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF; Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara," *Jurnal Studi Hukum Islam* 3. (2016): 12–13.

		<p>catatan qardhul hasan, yang berarti mustahik tidak harus memberikan apapun kepada pengelola saat pengembalian dilakukan. Jumlah pinjaman dan pengembalian sama.</p> <p>3) pengelolaan zakat yaitu perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah, campur tangan pemerintah diperlukan.</p>		<p>berwenang dan tanggung jawab lembaga yang ditunjuk. Sedangkan peneliti saat ini hanya dengan syariat islam.</p>
4.	Jurnal Studi Islam oleh	Zakat harus digunakan	Persamaannya penelitian ini	Perbedaan peneliti

	<p>Sudarno Shoborm, Tafrihan Masruhan dan Muthoifin (2017), dengan judul Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017.²⁷</p>	<p>untuk meningkatkan ekonomi produktif. Salah satu tujuan dari zakat yaitu untuk memastikan bahwa manfaatnya tidak akan hilang dalam waktu singkat. Sebaiknya mereka dapat bertahan lama dan bisa menghasilkan manfaat yang lebih. Dalam hal ini LAZISMU Demak menggunakan zakat untuk mengembangkan ekonomi produktif dalam banyak cara, termasuk</p>	<p>yaitu sama-sama membahas zakat produktif dengan tujuan bermanfaat yang lebih besar dan luas dan tidak habis dalam waktu sesaat.</p>	<p>terdahulu yaitu peneliti meneliti ketika pendistribusian zakat produktif tidak dilakukan pendampingan atau pengawasan sehingga berdampak kepada mustahik yang menyalahgunakan dana dengan tidak menggunakan seluruh dana untuk pengembangan dikarenakan belum adanya pengawasan dari lembaga. Sedangkan peneliti saat ini menganalisis pendistribusian zakat produktif dengan pengawasan ketua kelompok penerima sehingga</p>
--	--	---	--	--


²⁷ Sudarno Shobron and Tafrihan Masruhan, “Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2017): 55–63, <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6340>.

		<p>produktif tradisional. Selain itu, zakat ini memiliki beberapa efek positif. Salah satunya adalah bahwa peserta program ekonomi produktif sangat senang dengan adanya pinjaman modal. selain itu, mereka sangat senang dengan sistem yang digunakan oleh LAZISMU 1Demak, karena tidak ada uang administrasi, tidak ada benda keterlambatan dan</p>	<p>mustahhik benar menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya.</p>
--	--	---	--

		<p>mereka mulai mengangsur setelah usaha mereka membuahkan hasil. Dari responden program ekonomi produktif, sepuluh orang secara jelas mengungkapkan omset usahanya meningkat dan mulai biasa. Sisanya mengatakan, bahwa usahanya mengalami peningkatan dari segi pemasukan dan hasil usahanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p>		
--	--	--	--	--

		peserta program ekonomi produktif merasa senang karena mampu mengembangkan usahanya.		
5.	Jurnal Akbar Juara oleh Ibrahim Jihanullah, Munandar, Ikhwan Hamdani, Sofiani Muhlisin (2022), dengan judul Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif	Dalam kapasitasnya lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Bogor telah menjalankan dana zakat produktif dengan sesuai dengan peraturan. Karena telah terbukti konsisten dalam menjalankan program dan menyalurkan dana zakat secara konsisten sesuai	Persamaan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif dan kesejahteraan mustahik pada program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Bogor.	Untuk perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti penulis yaitu peneliti terdahulu masih ada mustahik yang belum mengalami perubahan dari segi pendapatan. Sedangkan penelitian sekarang memberi pengawasan yang diawasi oleh ketua kelompok penerima bantuan zakat produktif sehingga dapat mempengaruhi kinerja agar lebih baik
6.	dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bogor.			

	<p>Jurnal Skripsi Lilis Dwi Suryani dengan judul Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) di BAZNAS Kabupaten Pati melalui Program Pati Makmur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p>	<p>dengan segmentasi program.</p> <p>Hasil dari penelitian ini yaitu BAZNAS Kabupaten Pati menyalurkan bantuan ekonomi produktif dari dana ZIS kepada mustahik mengalami peningkatan kesejahteraan melalui Program Pati Makmur.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas pendayagunaan ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Pati melalui Program Pati Makmur.</p>	<p>kedepannya.</p> <p>Untuk perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti penulis yaitu peneliti terdahulu memanfaatkan dana ZIS dan Penerima Dana bantuan (mustahik) dengan nominal Rp. 1.500.000,-. Peneliti terdahulu menuliskan kendala yaaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan modal usaha sedangkan peneliti sekarang menitik beratkan pada pendayagunaan dana zakat produktif yang</p>
--	---	---	---	--



				<p>ada di BAZNAS Kabupaten Pati dan dengan mustahik yang jenis usahanya berbeda dengan bantuan dana yang nominalnya 1.150.000,- sampai dengan 1.500.000,- atau sesuai dengan usaha apa yang sedang dijalankan. Kemudian dalam penelitian ini masyarakat sudah mengetahui bahwa ada bantuan modal usaha yang di sosialisasikan melalui penyuluh agama atau tokoh agama di desa masing-masing. Dalam penelitian ini penulis juga meneliti dampak yang didapat mustahik.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu model teoritis mental yang digabung dengan berbagai variable yang sudah diakui oleh para peneliti sebagai masalah yang signifikan. Kemudian peneliti akan menggambarkan dengan sistematis tentang teori yang akan digunakan saat melakukan penelitian supaya dapat terarah dan terstruktur. Setelah itu peneliti menyusun sebuah kerangka berfikir didalam pelaksanaannya seperti dibawah ini

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Peneliti akan menganalisis tentang program serta pengelolaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pati yang disalurkan untuk pendayagunaan mustahik, peneliti akan meneliti tentang pengelolaan dan pendistribusian serta dampak dan juga hambatan yang didapat mustahik setelah menerima pendistribusian zakat produktif, sasaran yang dituju, pengalokasian penerima bantuan zakat produktif apakah sudah tepat atau belum, kemudian saat pemberdayaan ekonomi tersebut mustahik penerima bantuan diberikan secara tunai atau perlengkapan yang diperlukan. Kemudian peneliti akan mendalami keberlasungan program BAZNAS Kabupaten Pati untuk keberlasungannya apakah menimbulkan pengaruh yang baik untuk perkembangan para mustahik di Kabupaten Pati.

D. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian berisi bagaimana kerangka logis peneliti membuat rumusan masalah penelitian. Artinya, pertanyaan penelitian ini berdasar dari rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan peneliti terkait timbulnya pertanyaan penelitian ini dan mengungkapkan sesuatu dari pertanyaan penelitian tersebut. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Pemahaman Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Produktif melalui Program Pati Makmur pada BAZNAS Kabupaten Pati.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif yaitu harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Peneliti akan menggali informasi lebih dalam terkait pemahaman zakat produktif melalui Program Pati Makmur. Peneliti berharap mustahik mendapatkan bantuan modal sesuai dengan syariat dan terlaksana dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Thoharul Anwar yang berjudul Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.²⁸

2. Dampak dan Hambatan Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Pati Makmur pada BAZNAS Kabupaten Pati.

Dalam mengelola zakat produktif tentunya lembaga akan merasakan dampak dari setiap kegiatan yang mereka lakukan. Dampak yang dirasakan tidak hanya bagi lembaga BAZNAS saja, melainkan masyarakat juga turut merasakannya. Dalam penelitian ini, peneliti kembali mengembangkan rumusan masalah yang menjadi dampak dan hambatan zakat produktif melalui Program Pati Makmur pada BAZNAS Kabupaten Pati.

Peneliti akan menggali informasi dari BAZNAS Kabupaten Pati beserta Karyawan BAZNAS dan mustahik penerima bantuan modal terkait dampak dan hambatan apa saja yang diperoleh dan dirasakan setelah BAZNAS Kabupaten Pati menerapkan sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif pada Program Pati Makmur pada BAZNAS Kabupaten

²⁸ Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat."

Pati. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mustahik penerima bantuan modal dan Lembaga Zakat untuk dijadikan referensi dan masukkan bahwa zakat produktif sangat penting, bagi mustahik di luar sana yang usahanya perlu dikembangkan dan digunakan untuk modal usaha agar bisa mengentaskan kemiskinan para mustahik zakat. Dengan modal usaha ini diharapkan mustahik zakat suatu saat akan menjadi seseorang muzaki. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Aab Abdullah yang berjudul Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi.²⁹



²⁹ Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat."